

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	44
1.3. Tujuan Penelitian	45
1.4. Manfaat Penelitian	45
1.4.1. Manfaat Teoritis	45
1.4.2. Manfaat Praktis	45
1.5. Keaslian Penelitian	46
1.6. Sistematika Penulisan	53
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	56
2.1. Landasan Teori	56
2.1.1. Teori Bekerjanya Hukum	56
2.1.2. Teori Sistem Hukum	65
2.1.3. Teori Penyelesaian Sengketa	71
2.2. Landasan Konseptual	80
2.2.1. Indonesia sebagai Negara Hukum	80
2.2.2. Politik Hukum	83
2.2.3. Kekuasaan Kehakiman	86
2.2.4. Peradilan Adat	88
2.2.5. Peradilan Adat Nagari	91
2.2.6. Relasi Hukum Nasional dengan Hukum Adat	94
2.2.7. Masyarakat Hukum Adat	97
2.2.8. Kaidah Hukum Adat tentang Tanah	103
2.2.9. Konsep Hak Ulayat	108
2.2.10. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat	113
2.2.11. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Adat	120
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	126
3.1. Bentuk dan Pendekatan Penelitian	126
3.2. Lokasi Penelitian	128
3.3. Bahan Hukum	130
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	138
3.5. Pengolahan Data dan Analisa	138
BAB IV. PEMBAHASAN DAN ANALISA	140
4.1. Pengaturan Hukum tentang Eksistensi Lembaga Peradilan Adat di Indonesia	140
4.1.1. Landasan Konstitusional Pemberlakuan Hukum Adat	140
4.1.2. Eksistensi Hukum Adat dalam Tataran Hukum Indonesia	147
4.1.3. Nilai-nilai Hukum Adat dalam Peraturan	

Perundang-undangan	162
4.1.4. Kedudukan Peradilan Adat dalam Hukum Nasional...	182
4.1.5. Kedudukan Yuridis Peradilan Adat Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman	190
4.1.6. Ketentuan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa	207
4.1.7. Nilai-nilai, Kaidah dan Norma Hukum Adat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat.....	219
4.1.8. Kedudukan Peradilan Adat Nagari dalam Sistem Peradilan Nasional	235
4.1.9. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Normatif.....	243
4.2. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam Praktek Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat	260
4.2.1. Kelembagaan Peradilan Adat	260
4.2.2. Hubungan Peradilan Adat Nagari dengan Pemerintah Daerah	271
4.2.3. Ruang Lingkup Wilayah Peradilan Adat Nagari	280
4.2.4. Subjek dan Objek Sengketa	286
4.2.5. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat	291
4.2.6. Hasil Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.....	308
4.2.7. Sikap Penerimaan dan Kepatuhan Masyarakat pada Peradilan Adat Nagari	320
4.2.8. Temuan Hasil Penelitian Yuridis Empiris.....	329
4.3. Model Ideal Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat Nagari Dalam Penyelesaian Sengkeketa Tanah Adat di Sumatera Barat	353
4.3.1. Penguatan Lembaga Peradilan Adat Nagari sebagai Forum Penyelesaian Sengketa	353
4.3.2. Kualifikasi Perangkat Lembaga Penyelesaian Sengketa	361
4.3.3. Penegasan Bentuk dan Cara Penyelesaian Sengketa ..	369
4.3.4. Peningkatan Kekuatan Mengikat Hasil Penyelesaian Sengketa dan Eksekusinya	375
4.3.5. Penguatan Penghormatan dan Pengakuan terhadap Hasil Penyelesaian Sengketa	381
4.3.6. Penguatan Kepastian Hukum tentang Kedudukan Peradilan Adat Nagari dan Hasil Penyelesaian Sengketa	390
BAB V. PENUTUP	397
5.1. Kesimpulan.....	397
5.1.1. Pengaturan Hukum tentang Eksistensi Lembaga Peradilan Adat di Indonesia	397
5.1.2. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam Praktek Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat	398

5.1.3. Model Ideal Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Sumatera Barat	400
5.2. Rekomendasi	402
DAFTAR PUSTAKA	404

